



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 136 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
No. 41/B/1968 tanggal 18 Maret 1968.

Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugasnja masing2
sesuai dengan permintaan dari Daerah masing2, maka
perlu membebaskan beberapa anggota Madjelis Permusja-
waratan Rakjat Sementara; dan kemudian menggantinya
dengan anggota2 baru jang telah diusulkan oleh Daerah
jang bersangkutan;

2. bahwa mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4 (em-
pat) lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat
untuk diangkat mendjadi anggota M.P.R.S.;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden No. 121 tahun 1968 ;
4. Undang-undang No. 10 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan pembebasan dengan hormat dari keanggotaan
pada Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mereka
jang namanja tertjantum dalam ladjur 2 (dua) lampiran Ke-
putusan ini, dengan utjapan terima kasih atas segala
djasa2 jang telah disumbangkannja dalam melaksanakan tugas
nja sebagai anggota MPRS ;

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan mereka jang namanja tertjantum
dalam ladjur 4 (empat) lampiran Keputusan ini mendjadi
anggota MPRS seperti tertera dalam ladjur 5 (lima), meng-
gantikan mereka jang namanja tertera dalam ladjur 2 (dua),
mwwakili Daerah seperti tertera dalam kolom 6 (enam) di-
belakang namanja masing2;

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS;
2. Pimpinan DPR-GR;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.--

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O.
DJENDERAL - TNI.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : Keputusan Presiden R. I.
No. : 136 Tahun 1968.
Tgl. : 27 Maret 1968.

No.	Nama - nama jang dibebaskan	No. Anggota	Nama - nama jang diangkat	Mendjadi Anggota	Keterangan (Wakil)
1	2	3	4	5	6

1. HS. Laurens Mangah 79/B Tan Husni Abdullah M.P.R.S. Kalimantan Barat
2. Abdussjukur 53/B Ir. Sofjan Moechammad M.P.R.S. Kalimantan Barat
3. AKBP. Abdurrasak 80/B Kombes. Pol. Drs. Hudioro M.P.R.S. Kalimantan Barat

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

h. / Parto

SOEHARTO.
DJENDERAL - TNI.